

Tidore, 3 Oktober 2022

Nomor : 181/PM.02.00/K.MU-10/10/2022
Lampiran : -
Hal : **Surat Himbauan**

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan**

di-

Tempat

Dasar,

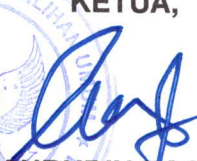
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menghimbau kepada KPU Kota Tidore Kepulauan terkait pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;
3. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan memperhatikan anggota parpol yang pekerjaannya sebagai ASN, Polri, TNI, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan yang dilarang dalam Perundang-undangan. serta anggota Parpol yang belum berusia 17 tahun dan terdapat anggota Parpol yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

BAHRUDIN TOSOFU,SH.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Arsip.

NO	JABATAN	PARAF
1	Kepala Sekretariat	
2	Koordinator Subbag PHL	